

Date Received : August 2025
Date Revised : September 2025
Date Accepted : September 2025
Date Published : September 2025

ANALISIS SISTEM TANGGUNG RENTENG KUMPI (KELOMPOK USAHA MASYARAKAT SEKITAR PESANTREN) DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) BAROKAH AL-MASTHURIYAH

Neng Nadiyya Syaima¹

Institut Al-Masthuriyah, Sukabumi, Indonesia (nengnadiyyasyaima@institutalmasthuriyah.ac.id)

Asep Hidayatul Mutaqin

Institut Al-Masthuriyah, Sukabumi, Indonesia (asephidayatulmitaqin@institutalmasthuriyah.ac.id)

Kata Kunci:	ABSTRACT
<i>Bank Wakaf Mikro, KUMPI, Mitigasi Risiko, Pembiayaan Bermasalah.</i>	Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bank yang hadir sebagai solusi inklusi keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan pondok pesantren dengan tanpa menggunakan agunan fisik. Akan tetapi, BWM menerapkan sistem <i>social collateral</i> (jaminan sosial) melalui pembentukan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren) dengan mekanisme tanggung renteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem tanggung renteng dalam KUMPI sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) serta dampaknya terhadap modal sosial nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng dalam KUMPI Almasthuriyah terbukti efektif dalam mencegah gagal bayar oleh nasabah melalui tiga tahapan utama, yaitu seleksi melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), pengawasan mingguan di <i>Halaqah</i> Mingguan (HALMI), dan dana talangan internal kelompok. Selain memitigasi risiko finansial, mekanisme ini juga berhasil memperkuat nilai <i>ukhuwah Islamiyah</i> , gotong royong, dan disiplin finansial di kalangan nasabah.

¹ Correspondence Author

Keywords:

Micro-Waqf Bank, Joint Responsibility Group (KUMPI), Risk Mitigation, Non-Performing Financing

ABSTRACTS

*The *Bank Wakaf Mikro* (BWM)—or Micro-Waqf Bank—serves as a solution for Sharia-based financial inclusion, specifically designed for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) located within or around *pondok pesantren* (Islamic boarding schools). These banks do not require physical collateral; instead, they employ a "social collateral" system through the formation of *KUMPI* (Community Business Groups around *Pesantren*), which operate based on a *tanggung renteng* (joint liability) mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of the *tanggung renteng* system within *KUMPI* as an instrument for mitigating the risk of non-performing financing (NPF), as well as its impact on the social capital of the clients. The research employs a qualitative, descriptive methodology using a case study approach. The findings indicate that the *tanggung renteng* system within *KUMPI Almasthuriyah* is effective in preventing client defaults through three primary stages: selection via Mandatory Group Training (*Pelatihan Wajib Kelompok* or PWK), weekly supervision through *Halaqah Mingguan* (HALMI), and the use of an internal group emergency fund. Beyond mitigating financial risk, this mechanism has also succeeded in strengthening the values of *ukhuwah Islamiyah* (Islamic brotherhood), *gotong royong* (mutual cooperation), and financial discipline among the clients.*

A. INTRODUCTION

Lembaga Keuangan Syariah merupakan solusi bagi umat muslim khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹ Lembaga keuangan syariah hadir untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin bertransaksi menggunakan akad, produk yang sesuai dengan syariah. Adanya hal tersebut tidak menjamin masyarakat dapat menggunakannya, terutama masyarakat yang masuk ke dalam kategori tidak mampu atau miskin.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama bagi pelaku usaha skala mikro di lingkungan pesantren yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas keuangan masyarakat, minimnya aset yang dapat dijadikan jaminan, serta tingginya risiko yang dipersepsikan oleh lembaga keuangan.. Selain itu, akses permodalan sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor ultra mikro di pedesaan. Lembaga keuangan formal umumnya mensyaratkan agunan (collateral) fisik yang sulit dipenuhi oleh kelompok masyarakat ini.

Pada tahun 2024, OJK dan SNKI mencatat indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%.² Artinya, baru 12,12% penduduk Indonesia yang memakai produk/jasa keuangan syariah, termasuk di dalamnya bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Berdasarkan hasil Survei BI tahun 2021 dan riset yang dilakukan oleh SMERU, penduduk miskin yang memiliki rekening bank dari lembaga formal hanya 30-40%.³ Apabilaa dipotong khusus yang syariah, angkanya di bawah 5%. Artinya, dari 24,06 juta orang miskin (per Sept 2024), yang mengakses lembaga keuangan syariah resmi diperkirakan <5%.

Sisanya menggunakan *cash*, rentenir, atau bank yang tidak resmi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses pembiayaan (*financial exclusion*), yaitu situasi ketika sebagian masyarakat belum dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal sehingga peluang peningkatan produktivitas usaha menjadi terbatas. Dalam mengatasi kesenjangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Bank Wakaf Mikro (BWM) pada tahun 2018.⁴ Di mana BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang beroperasi di lingkungan pondok pesantren dan hanya menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tanpa agunan atau yang disebut dengan akad *Qardh* (pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil/riba).

Karena dalam menyalurkan pembiayaan tanpa agunan fisik, BWM menggunakan strategi penguatan kelompok yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren) yang umumnya beranggotakan 5 orang. Keunikan dari KUMPI adalah penerapan sistem tanggung renteng, Jika salah satu anggota mengalami kendala atau gagal bayar pada jadwal angsuran mingguan, maka anggota lain dalam KUMPI tersebut wajib menanggung kewajiban tersebut terlebih dahulu.

Beberapa penelitian telah mengkaji peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan syariah. Rahman dkk. (2025) Peran Bank Wakaf Mikro dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesantren. Sumarti dkk. (2025) mengkaji peran Bank Waqaf Mikro dalam mengoptimalkan waqaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, menyatakan bahwa BWM berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, mendorong pertumbuhan usaha mikro, dan menekan praktik rentenir melalui pembiayaan tanpa agunan berbasis akad *qardh*. Strategi optimalisasi wakaf mencakup edukasi masyarakat, penguatan kapasitas nazhir, inovasi instrumen wakaf, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, Apriliawan (2021) dalam Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra Sejahtera) menyatakan bahwa pengelolaan dana pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga telah terskema dengan baik, rapi dan tertib. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BWM Tebuireng Mitra Sejahtera berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan melalui kemampuan masyarakat dalam melaksanakan *Maqashid Syariah* berupa perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*), perlindungan akal (*Hifdzu Akl*), perlindungan keturunan (*Hifdzu An-Nashl*), perlindungan harta (*Hifdzu Maal*).

Penelitian Fadhil dan Ropei (2022) menyatakan bahwa istilah tanggung renteng dalam Islam merujuk pada akad *kafalah* atau *kafil* (jaminan). Selain itu, Islam menegaskan untuk memberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi

seseorang yang belum bisa membayar utang. Sistem tanggung renteng untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat dilakukan, termasuk pada perusahaan PNM Mekar. Penulis berfokus pada pembahasan objek sebuah LKSM, yaitu Bank Wakaf Mikro Al-Masthuriyah. Selain itu, pembahasan sistem tanggung renteng merupakan implementasi pada BWM dalam mewujudkan mitigasi resiko pembiayaan gagal bayar. Sedangkan penelitian Fadhil dan Ropei, membahas praktik system tanggung renteng PNM Mekar dalam narasi hukum ekonomi syariah. Menurut penelitian yang dilakukan Irawan (2021), praktik tanggung renteng dalam ekonomi Islam dapat diwakili oleh akad *kafalah bi al-maal* yang berupa kesepakatan saling kerja sama dan bertanggung jawab atas sesama anggota kelompok untuk menggunakan harta pribadi dalam menanggung tunggakan kredit anggota lain. Persamaan dengan penelitian penulis terkait sistem tanggung renteng. Namun, penulis membahas konsep tersebut pada LKMS, yaitu Bank Wakaf Mikro. Sedangkan penelitian Irawan membahas praktik tanggung renteng pada lembaga keuangan konvensional.

Adapun dalam penelitian Fadila Santika Putri & T. Romi Marnelly (2026), jaringan (network), norma (norms), dan kepercayaan (trust) menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas serta keberlanjutan kelompok kredit mikro. Ditemukan kesenjangan antara regulasi formal tanggung renteng dan praktik di lapangan. Saat terjadi kegagalan bayar, kelompok tidak menjalankan sanksi/tanggung renteng formal secara harfiah, melainkan menggunakan pendekatan sosial informal (teguran, pembinaan, atau bantuan personal). Modal sosial bertindak sebagai mekanisme informal pengganti struktur formal dalam mempertahankan keberlanjutan kelompok. Selain itu, Sri Dewi Lestari & Indrawati (2026) dalam penelitiannya, modal sosial terbentuk melalui tiga unsur utama: norma (aturan kedisiplinan dan iuran/dana spontan), kepercayaan (transparansi pencatatan administrasi), dan jaringan sosial (relasi pertemanan/kekerabatan serta pertemuan rutin). Kelompok dengan modal sosial kuat (bonding dan linking social capital) mampu menjalankan mekanisme tanggung renteng secara stabil dan tertib. Kelompok dengan modal sosial yang lemah/permisif cenderung mengalami pelanggaran aturan, tunggakan angsuran, hingga kegagalan mekanisme tanggung renteng.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme tanggung renteng memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendukung penguatan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meneliti kajian yang sama, namun yang membedakan adalah tujuan untuk membedah bagaimana analisis sistem renteng KUMPI ini bekerja sebagai bentuk manajemen risiko syariah serta dampaknya terhadap modal sosial nasabah.

B. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Yang mana Metode penelitian kualitatif deskriptif. Bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan interpretasi data berbentuk narasi, hasil observasi, serta informasi yang diperoleh dari informan (Moleong, 2018). ⁵Data yang dikumpulkan yaitu, melalui wawancara dengan pengurus BWM (Manajer Pembiayaan dan Supervisor), ketua KUMPI, serta anggota nasabah. Selain itu, dilakukan observasi langsung pada kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) dan dokumentasi laporan keuangan terkait rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Alur Pembentukan KUMPI dan Prosedur Pembiayaan

Pengertian tanggung renteng terdapat pada Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng pada beberapa orang berpiutang. Secara bahasa, tanggung renteng merupakan gabungan dari kata tanggung, menanggung, dan renteng. Kata tanggung memiliki arti saling memikul, menjamin, serta pernyataan kesediaan untuk membayar utang oranglain ketika yang bersangkutan tidak dapat menepati janjinya. Sedangkan, renteng sendiri memiliki arti rangkaian atau untaian.

Pada sistem tanggung renteng tidak langsung diimplementasikan begitu saja, melainkan melalui proses seleksi yang ketat. Tujuannya untuk membangun ikatan emosional dan tanggung jawab bersama. Dalam Prosesnya calon nasabah mengikuti tahapan-tahapan berikut:

a. Identifikasi & Sosialisasi

Pada tahap awal pembentukan KUMPI, pihak BWM melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap pelaku usaha ultra mikro di sekitar pesantren yang membutuhkan modal usaha (berkisar antara Rp 1-3 juta).

b. Pembentukan KUMPI Seleksi Mandiri

Selanjutnya, dalam pembentukan KUMPI dilakukan seleksi mandiri, di mana calon nasabah diminta membentuk kelompok kecil yang berisi 5 orang secara mandiri atas dasar saling percaya, keterbukaan, dan kedekatan geografis.

c. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pada KUMPI yang sudah terbentuk wajib mengikuti pelatihan selama 5 hari berturut-turut mengenai kedisiplinan, materi keagamaan dasar, dan simulasi tanggung renteng untuk menguji kekompakan.

d. Pencairan dengan Pola 2-2-1

Setelah mengikuti tahapan di atas, masuklah ke dalam tahap distribusi atau pencairan, di mana dana dicairkan bertahap dalam HALMI (Halaqah Mingguan).

Minggu pertama untuk 2 anggota, minggu kedua untuk 2 anggota, dan minggu ketiga untuk 1 anggota terakhir, tujuannya guna memastikan komitmen pengawasan internal kelompok.

2. Mekanisme Tanggung Renteng KUMPI dalam HALMI

Setiap minggu, beberapa KUMPI berkumpul dalam satu wadah besar yang disebut HALMI (Halaqah Mingguan). Di sinilah proses pembayaran angsuran dilakukan, misalnya pinjaman yang diambil oleh nasabah sebesar Rp 1.000.000, kemudian nasabah dapat membayar angsurannya dengan nominal Rp 20.000 per minggu dalam jangka waktu 50 minggu.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor BWM Al-Masthuriyah, sistem tanggung renteng dinilai efektif dalam menjaga kedisiplinan pembayaran angsuran nasabah. Menurutnya, anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena setiap keterlambatan pembayaran akan menjadi perhatian seluruh anggota KUMPI.

"Jika ada anggota yang belum mampu membayar angsuran pada saat HALMI, biasanya anggota lain akan membantu terlebih dahulu. Karena itu, keterlambatan pembayaran relatif jarang terjadi." (Wawancara Supervisor BWM Al-Masthuriyah, Mei 2026).

Berdasarkan dokumentasi laporan pembiayaan BWM Al-Masthuriyah tahun 2024–2026, tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) menurun dari tahun ke tahun, di mana pada tahun terakhir berada pada kisaran 3,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme tanggung renteng berkontribusi terhadap terjaganya kualitas pembiayaan dan menekan risiko gagal bayar.⁹

Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Bermasalah	NPF
2024	158	8	12,64%
2025	153	5	7,65%
2026	153	2	3,06%

Tabel 3. 1 Laporan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Masthuriyah tahun 2024-2026

Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan rasio NPF dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan kelompok melalui KUMPI dan HALMI mampu meningkatkan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya.

Berikut ini merupakan Analisis operasional tanggung renteng apabila nasabah mengalami kendala bayar, yang digambarkan pada tabel mitigasi:

Kondisi Nasabah	Tindakan Finansial KUMPI	Dampak Bagi Lembaga (BWM)
Nasabah Hadir & Mampu	Membayar angsuran secara mandiri ke Ketua KUMPI	Arus kas lancar, risiko 0%.
Nasabah Mengalami Musibah/Sakit	Anggota KUMPI lain membayar iuran untuk menutupi angsuran di hari yang sama.	Kolektibilitas tetap terjaga, NPF tetap 0%.
Nasabah Sengaja Lalai (Moral Hazard)	Ditanggung bersama oleh KUMPI, namun dilakukan sanksi sosial/teguran internal kelompok	Angsuran aman, pengurus BWM tidak perlu menagih langsung ke rumah nasabah

Tabel 3. 2 Analisis operasional tanggung renteng

Dilihat dari Prinsip Dasar Jaminan Sosial, sistem tanggung renteng ini menggeser beban pengawasan dari lembaga keuangan (BWM) ke internal komunitas (peer-monitoring). Akibatnya, biaya operasional penagihan BWM menjadi sangat rendah.

3. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Sistem Renteng KUMPI

a. Faktor Keberhasilan (Kelebihan)

Berikut ini kelebihan dari implementasi sistem tanggung renteng KUMPI yang dilakukan oleh nasabah:

- 1) Kolektibilitas Tinggi: Menurunkan angka pembiayaan bermasalah (NPF) secara signifikan, dan sering kali mendekati *Zero Bad Debt*.¹¹
- 2) Ukhuwah dan Solidaritas:¹² Mengubah transaksi ekonomi murni menjadi media tolong-menolong (ta'awun) yang kental dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Efisiensi Operasional: Pengurus BWM cukup berkoordinasi dengan Ketua KUMPI pada saat HALMI tanpa perlu melakukan penagihan individual (door-to-door).

b. Tantangan di Lapangan (Kelemahan)

- 1) Beban Psikologis (Social Friction): Dalam hal ini, anggota yang selalu disiplin terkadang merasa terbebani jika ada salah satu anggota kelompoknya yang berulang kali gagal membayar. Hal ini berpotensi memicu keretakan hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal.¹³
- 2) Ketergantungan Kolektif: Jika penyeleksian di awal (saat PWK) kurang ketat, kegagalan satu orang yang dominan dapat meruntuhkan motivasi membayar anggota KUMPI lainnya.

4. Analisis Dampak terhadap Modal Sosial Nasabah

Sistem tanggung renteng terhadap modal sosial nasabah dapat dijelaskan melalui beberapa bentuk penguatan hubungan sosial dan nilai kolektif. Modal sosial terbentuk melalui tiga unsur utama: norma (aturan kedisiplinan dan iuran/dana spontan), kepercayaan (transparansi pencatatan administrasi), dan jaringan sosial (relasi pertemanan/kekerabatan serta pertemuan rutin).¹⁴

- a. **Peningkatan Disiplin Finansial** (Kontrol Sosial/Social Control): Sanksi sosial implisit dan dorongan kelompok menciptakan norma kolektif yang menjaga komitmen pembayaran, sehingga membentuk reputasi positif dan tanggung jawab bersama.
- b. **Nilai Gotong Royong** (Tolong-Menolong & Norma Saling Percaya): Mekanisme dana talangan internal saat ada anggota yang kesulitan menunjukkan tumbuhnya rasa saling membantu dan kepercayaan (*trust*). Anggota tidak melihat skema ini sekadar beban, melainkan bentuk kepedulian bersama.
- c. **Penguatan Ukhuwah Islamiyah** (Jaringan Sosial/Bonding): Pertemuan rutin seperti Halaqah Mingguan (HALMI) dan interaksi intensif dalam KUMPI mempererat ikatan persaudaraan, solidaritas, serta rasa kebersamaan antaranggota di lingkungan sekitar pesantren. Kelompok dengan modal sosial kuat (bonding dan linking social capital) mampu menjalankan mekanisme tanggung renteng secara stabil dan tertib. Kelompok dengan modal sosial yang lemah/permisif cenderung mengalami pelanggaran aturan, tunggakan angsuran, hingga kegagalan mekanisme tanggung renteng.

Secara singkat, sistem jaminan sosial ini mengubah hubungan finansial menjadi ikatan emosional dan moral yang saling mendukung antaranggota.

D. CONCLUSION

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng pada KUMPI dapat dipandang sebagai model pengelolaan risiko yang memanfaatkan kekuatan modal sosial masyarakat pesantren, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembiayaan tanpa agunan fisik atau jaminan. Melalui integrasi antara seleksi ketat (PWK), pengawasan berkala (HALMI), dan komitmen tanggung jawab bersama, BWM mampu menyalurkan pembiayaan tanpa jaminan dengan rasio kemacetan yang sangat rendah. Kunci keberlanjutan sistem ini terletak pada kualitas pendampingan oleh petugas BWM dan kejujuran serta transparansi antaranggota dalam KUMPI tersebut.

REFERENCES

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics of Microfinance* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Apriliawan F.B.A, Ridlwan A.A, Haryanti P. (2021) *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra Sejahtera)*. JIES: Journal of Islamic Economics Studies. Volume 2, Nomor 1,
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan Inklusif Indonesia 2021*. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI. bi.go.id
- Fadhil, F. dan Ropei, A. (2022). Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekar Cabang Cisauk Tangerang). *Jurnal Al- Mizan*, 6 (2), 1-18. <https://doi.org/10.24657/jalm.v6i2.118>.
- Irawan, I. F, et al. (2021). Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong. *Jurnal At-Thariqah*. 2 (2), 72-94. <https://doi.org/10.11426/atq.v2i2.7294>.
- Lestari, S. D., & Indrawati. (2026). Modal sosial kelompok PNM Mekaar dalam mekanisme tanggung renteng di Kelurahan Gajah Sakti. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 141-152.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Buku Saku Bank Wakaf Mikro: Keuangan Inklusif Berbasis Pesantren*.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 (SNLIK 2024)*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Purba, Ilyas Adhi dan Andriani (2023). "Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*.
- Putri, F. S., & Marnelly, T. R. (2026). Dinamika modal sosial dalam menghadapi kesenjangan sistem tanggung renteng. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.D), 80-104.
- Rahman H dan Ma'ruf A. (2025) "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesantren" *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Volume. 5 Nomor. 1
- SMERU Research Institute. (2021). *Akses keuangan dan literasi keuangan masyarakat miskin di Indonesia*. SMERU. smeru.or.id
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarti, R. K., & Susetyo, A. B. Peran Bank Waqaf Mikro dalam Mengoptimalkan Waqaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 89-102.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2024* (No. 05/01/Th. XXVII). BPS. bps.go.id

